

**PEMAKZULAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DPR (DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT): TEROBOS PAYUNG HUKUM DAN
INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI**

***IMPEACHMENT OF CONSTITUTIONAL JUDGES BY THE DPR (HOUSE
OF REPRESENTATIVES): BREAKING THE LEGAL UMBRELLA AND
INDEPENDENCE OF THE CONSTITUTIONAL COURT***

Syokron Jazil¹⁾, Doni Damara Eko Prasetyo²⁾

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember

¹syukronjazil280720@gmail.com

ABSTRAK

Hakim MK (Mahkamah Konstitusi) bersifat independen dan merdeka tanpa adanya pengaruh dan intervensi intern maupun ekstern dalam melakukan wewenangannya termasuk pada proses menguji Undang-Undang (*judicial review*). Salah seorang hakim MK di Indonesia bernama Aswanto mengalami pemberhentian dari jabatannya secara sepihak oleh lembaga yang dulu mengajukannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi Hakim MK yaitu DPR. Hal ini dikarenakan hakim Aswanto menganulir dan membatalkan produk hukum dari DPR, sehingga DPR merasa dikotomi dan dikhianati. Sedangkan Hakim MK berhak atas pembatalan produk hukum dari siapapun ketika dinilai tidak sesuai dan bertolak belakang dengan UUD 1945 dan putusannya yang demikian itu bersifat final dan binding. Artikel ini menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini kami menggunakan Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang MK dan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia sebagai bahan hukum primer dalam mengkaji dan menganalisis pada artikel ini. Hasil penelitian menunjukkan Pemberhentian dan pemakzulan Aswanto dianggap bertentangan dengan pasal 23 ayat 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyangkut pemberhentian seorang Hakim MK, kemudian pada pasal yang sama ayat 1 dan 2 menyangkut alasan atau motif pemberhentian Hakim MK.

Kata Kunci: pemecatan hakim konstitusi, hukum, independensi

ABSTRACT

MK judges (Constitutional Court) are independent and independent without any internal or external influence and intervention in exercising their authority, including in the process of examining laws (judicial review). One of the MK judges in Indonesia named Aswanto was unilaterally dismissed from his post by the institution that previously submitted him to the Constitutional Court to become a MK Judge, namely the DPR. This is because judge Aswanto annulled and annulled the legal products of the DPR, so that the DPR felt dichotomy and

P-ISSN 2580 – 7781

E-ISSN 2615 – 3238

betrayed. Meanwhile, MK judges have the right to annul any legal product from anyone when deemed inappropriate and contrary to the 1945 Constitution and such a decision is final and binding. This article uses a qualitative method. In this case we use Law no. 7 of 2020 concerning the third amendment to Law no. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court and the Law on Human Rights as primary legal material in reviewing and analyzing this article. The results of the research show that Aswanto's dismissal and impeachment are deemed to be contrary to Article 23 paragraph 4 of Law No. 7 of 2020 concerning the third amendment to Law no. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court regarding the dismissal of an MK Judge, then in the same article paragraphs 1 and 2 concerning the reasons or motives for dismissing MK Judges.

Keywords: dismissal of constitutional justices, law, independence

PENDAHULUAN

Mahkamah konstitusi (MK) adalah salah satu lembaga yang masih baru pada suatu Negara, demikian disebut sebagai lembaga yang masih baru dikarenakan lembaga ini merupakan hasil dari amendemen konstitusi negara Republik Indonesia atau yang sering dikenal dengan UUD 1945. Berdirinya MK sangat difokuskan dalam menghadapi pertentangan antar lembaga. Dalam perkembangannya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam system ketatanegaraan sebab adanya amendemen UUD NRI 1945. Selain itu pembentukan Mahkamah Konstitusi dilandasi dengan upaya serius dalam memberikan Perlindungan terhadap segala Undang-Undang yang berada dibawah MK tidak boleh bertentangan konstitusi negara yaitu UUD 1945 yang merupakan dasar dan konstitusi tertinggi di Negara Indonesia, untuk itu MK melakukan perbandingan terhadap setiap UU yang berada dibawahnya atau yang dikenal dengan istilah lain *judicial rivew*.

Kasus *impeachment* atau pemakzulan yang pernah dialami oleh mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid (Gusdur) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui sidang istimewa pada 2001 membentuk pemikiran sehingga pemakzulan tersebut memiliki mekanisme hukum yang jelas, tidak semata-mata karena kepentingan politik. Untuk itu disepakatilah adanya lembaga khusus yang menilai kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh presiden maupun wakil presiden sehingga diputuskan untuk diberhentikan atau tidak dari

jabatannya. Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa keberadaan MK sebagai *the guardian of constitution* diatur lengkap dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 dengan perubahan sebanyak tiga kali, saat ini menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2020. Segala aturan mengenai MK diatur dalam Undang-Undang tersebut mulai dari perekrutan hingga masa berakhirnya jabatan mahkamah konstitusi.

Lembaga kehakiman memiliki wewenang dan kekuasaan yang merdeka dan independen untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan. Lembaga kehakiman di Indonesia melakukan penstrukturan dan penataan yang sedemikian khusus dalam meninjau dan membandingkan suatu Undang-Undang terhadap konstitusi UUD 1945 (*the guardian of constitution*). Fungsi lanjutan dari proses *judicial review* lembaga MK juga memiliki kewenangan lainnya, yaitu: 1) Memutus perkara antar lembaga; 2) pembubaran partai politik; serta, 3) memutus perselisihan pemilihan umum. Fungsi lanjutan tersebut terjadi karena pada proses mekanisme sebelumnya atau peradilan biasa tidak mampu untuk memutuskan persengketaan antar lembaga Negara, pembubaran politik, hingga persengketaan pemilihan umum. Sehingga ketidakmampuan peradilan biasa dalam menangani perkara tersebut dijadikan sebagai wewenang MK.

Selanjutnya mengenai masa jabatan dan/atau pemberhentian hakim konstitusi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK (Undang-Undang MK) dibahas pada pasal 23 secara tegas pada ayat 1 menjelaskan sebab atau alasan seorang hakim konstitusi diberhentikan secara terhormat yaitu sebab meninggal, mengundurkan diri, usia 70 tahun, dan sakit jasmani maupun rohani minimal 3 bulan terus menerus yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan dokter. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan alasan atau sebab seorang hakim konstitusi diberhentikan secara tidak terhormat, di antaranya: terpidana berdasarkan putusan pengadilan, melakukan perbuatan tercela, absen dari persidangan sebagai tugas dan wewenangnya dalam beracara sebanyak 5 kali acara terus menerus atau berturut-turut tanpa didasari alasan yang logis, melanggar sumpah jabatan MK,

menghambat MK dalam memberikan putusan, merangkap atau double jabatan, tidak memenuhi syarat, dan/atau melanggar kode etik Hakim MK sehingga alasan-alasan tersebut cukup kuat dan memiliki payung hukum diberhentikannya seorang hakim konstitusi dari jabatannya.

Sudah sepantasnya dan seharusnya hukum memberikan kepastian hukum demi terjadinya ketertiban masyarakat. Kepastian hukum identik dengan positivisme hukum, dimana positivisme hukum menjelaskan bahwa Undang-Undang ialah satu-satunya sumber hukum, sedangkan proses peradilan merupakan penerapan dari peristiwa hukum secara konkret. Dalam suatu peristiwa atau kejadian setelah melalui segala proses dan mekanisme. Hal yang paling terakhir dari suatu peristiwa tersebut ialah timbulnya dampak baik positif maupun negatif. Hal yang paling diharapkan oleh semua orang ialah dampak yang positif atau yang disebut dengan istilah lain yaitu kemanfaatan, begitu juga dengan peristiwa atau kejadian hukum yang diharapkan paling terakhir ialah kemanfaatan hukum (*Rechssicherheit*). Oleh karena itu putusan peradilan oleh hakim haruslah memberi manfaat bagi seluruh pihak baik peradilan, masyarakat, dan ilmu pengetahuan agar lebih berkembang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah normatif dengan menjadikan Undang-Undang sebagai objek kajian dalam menganalisis problem di dalamnya, atau dengan istilah lain *normative legal research*. Dalam hal ini kami menggunakan UU No. 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang MK dan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia sebagai bahan hukum primer dalam mengkaji dan menganalisis pada jurnal ini. Kemudian untuk bahan hukum sekundernya menggunakan buku, artikel, dan jurnal baik media cetak ataupun media online yang sesuai dan relevan untuk dijadikan acuan dan perbandingan bahan analisis demi mendapatkan hasil hipotesa yang sesuai dengan isu hukum dalam jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Desain Rekrutmen dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia**

Lahirnya MK diresmikan pada 13 Agustus 2003, gagasan mengenai lembaga ini sebenarnya dapat dilihat dari historis sidang BPUPKI yang ketika sidang berlangsung, Moh. Yamin salah satu yang terlibat dalam sidang tersebut memberikan gagasan perihal lembaga tersebut yang akan tetapi ditolak oleh Soepomo, Soekarno dan Hatta. Gagasan tersebut tertuang usulan untuk diadakan atau dibentuknya Balai Agung dengan dikehendaki kewenangan yaitu membandingkan UU terhadap UUD 1945, hukum adat, dan syariat atau hukum Islam. Pembentukan Mahkamah Konstitusi kembali dibahas setelah terjadinya amendemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah konstitusi yang pada awalnya memiliki kedudukan di bawah mahkamah agung kemudian diposisikan sejajar dan sederajat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam bidang kehakiman dengan memiliki beberapa kewenangan, di antaranya tercantum pada pasal 10 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang MK yaitu menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus persengketaan kewenangan lembaga negara, membubarkan parpol, dan memutus perselisihan hasil pemilu.

Atas pertimbangan posisi, peran dan wewenang mahkamah konstitusi yang demikian itu, maka pengisian posisi atau rekrutmen pejabat hakim konstitusi dilakukan melalui 3 tokoh dan/atau lembaga penting dalam kekuasaan negara di antaranya diusulkan tiga kandidat oleh Mahkamah Agung (lembaga yudikatif), tiga kandidat oleh DPR (lembaga legislative), dan tiga kandidat oleh presiden (lembaga eksekutif). Sebagaimana dalam pembahasan jurnal ini menyangkut seorang tokoh yang menjadi focus utama yaitu Hakim Konstitusi Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. yang proses pengisian jabatannya diusulkan oleh DPR. Kemudian untuk memasuki posisi jabatan sebagai Hakim Konstitusi menurut pasal 19 Undang-Undang MK harus dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

Masuk pada pembahasan periode masa jabatan dari seorang Hakim Konstitusi yang secara normative merujuk pada pasal 23 ayat (1) C Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang MK

P-ISSN 2580 – 7781

E-ISSN 2615 – 3238

berdasarkan usia produktif jabatan hakim MK hingga usia 70 tahun, apabila seorang hakim konstitusi telah sampai pada batas usia tersebut maka diberhentikan secara terhormat dari jabatan tersebut melalui keputusan presiden, dan masih ada beberapa alasan lain diberhentikannya hakim konstitusi secara terhormat diantaranya telah dinyatakan meninggal, mengundurkan diri dari jabatan Hakim MK tersebut, sakit (jasmani dan/atau rohani) yang berkelanjutan atau terus-menerus sehingga tidak bisa lagi produktif dalam beracara. Pemecatan juga bisa dilakukan secara tiba-tiba apabila seorang hakim konstitusi melakukan kecacatan hukum selama bertugas, penjelasan ini tertuang pada pasal 23 Undang-Undang MK dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang MK itu sendiri.

Pemakzulan Hakim Konstitusi Aswanto

Setelah dijelaskan mengenai desain rekrutmen dan masa jabatan atau pemberhentian posisi dan jabatan hakim konstitusi di Indonesia secara umum, maka akan lebih khusus pada point ini membahas tentang pemakzulan hakim konstitusi bernama lengkap Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh sejumlah pihak karena diberhentikan dari posisi jabatannya sebagai hakim konstitusi secara tiba-tiba oleh beberapa oknum. Berdasarkan yang telah dijelaskan pada point sebelumnya bahwa posisi jabatan hakim konstitusi dapat diusulkan oleh 3 lembaga tertentu yang diberikan kewenangan dalam hal itu sebagaimana diatur pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, salah satunya pihak yang berwenang melakukan usulan atau mengirim kandidat calon hakim konstitusi ialah DPR sebagai lembaga legislative negara.

Jabatan dan posisi Hakim Konstitusi didapatkan Aswanto berkat usulan DPR, akan tetapi Aswanto juga kehilangan jabatannya sebagai hakim konstitusi sebab oleh DPR. Pada hakikatnya tugas dan wewenang dari hakim di bawah naungan Mahkamah Konstitusi (Hakim Konstitusi) salah satu substansinya secara umum ialah melakukan *judicial review* UU terhadap UUD 1945 baik secara normative ataupun praktik. Pemakzulan atau dicopotnya jabatan Hakim MK terhadap Aswanto diduga karena telah menganulir dan membatalkan produk

P-ISSN 2580 – 7781

E-ISSN 2615 – 3238

hukum dari DPR, sehingga lembaga legislatif tersebut merasa dikotomi dan dikhianati oleh Aswanto. Karena sebelumnya Aswanto merupakan kandidat Hakim MK yang diajukan oleh DPR. Diresmikannya pemakzulan Aswanto sebagai Hakim MK tentu tidak dilakukan oleh DPR saja, melainkan hal tersebut berdasarkan persetujuan presiden selaku pejabat tertinggi pemerintahan dan Negara di Indonesia yang ditandai dengan adanya surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemakzulan hakim MK Aswanto. Berdasarkan UU MK pemecatan atau pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto tidak termasuk pada kriteria pemberhentian hakim baik secara terhormat atau bahkan secara tidak terhormat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang MK.

Menurut hemat penulis, hal yang dilakukan oleh Aswanto sebagai seorang hakim konstitusi telah sesuai dengan tupoksinya dalam menjalankan tugas beserta kewenangannya, orisinalitas oleh lembaga yang bertugas (dalam hal ini pejabat konstitusi) dilakukan telah tepat. Hal demikian itu demi menjaga orisinalitas aturan dari hal-hal yang kurang sesuai dengan UUD NRI 1945 sehingga dirasa perlu untuk dilakukan *judicial review* sebelum memutuskan diterima ataupun dibatalkan suatu aturan yang diajukan oleh lembaga manapun. “Kecenderungan pribadi” merupakan kalimat yang sesuai untuk menggambarkan kasus ini. Tindakan DPR yang dinilai semena-mena terhadap hakim MK Aswanto dianggap menyalahi pasal 23 ayat 4 UU tentang Perubahan Ketiga atas UU MK yang menyatakan menegaskan bahwa pemberhentian hakim yang berada dibawah naungan MK yaitu Hakim Konstitusi ditetapkan oleh presiden dengan menerbitkan surat keputusan oleh presiden atas permintaan ketua MK, dengan alasan yang jelas tercantum dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pasal 23 ayat 1 menjelaskan alasan diberhentikannya Hakim Konstitusi secara terhormat.

Perlu diketahui bersama bahwa masa jabatan hakim konstitusi Aswanto sesuai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi seharusnya berakhir pada tahun 2029, yaitu ketika sang hakim konstitusi Aswanto berusia sekurang-kurangnya 70

tahun. Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan secara teori tidak bisa diterima, sehingga menurut penulis seharusnya Presiden Joko Widodo tidak sampai menerbitkan Surat Keputusan (Keppres) karena berpotensi melanggar Undang-Undang hingga dapat dilaporkan ke PTUN. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Professor Jimly Asshiddiqie selaku professor HTN sekaligus mantan Ketua MK dalam berita Kompas.com pada jumat 30 September 2022 lalu.

Pembatalan produk hukum dari DPR oleh Hakim yang berada dibawah naungan Mahkamah Konstitusi, siapapun hakimnya dari atau bukan yang diusulkan oleh DPR tidak bisa dijadikan alasan atau dasar hukum pemberhentian hakim tersebut, independensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman (*Judicial power*) dalam system ketatanegaraan ialah kekuasaan yang merdeka dalam melakukan proses peradilan demi terwujudnya hukum yang berkeadilan baik oleh Hakim MA maupun Hakim MK. Hal ini dengan sifatnya yang independen dan merdeka berarti tidak ada yang dapat mengintervensi putusan seorang hakim dari pihak manapun ektern maupun intern. Professor Hukum Tata Negara (HTN) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan sebuah argumentasinya bahwa kata merdeka atas pengaruh kekuasaan dalam pemerintahan meliputi pengertian secara fungsional dan pengertian institusional.

Jika melihat dari sudut pandang penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam kasus ini, posisi DPR dan Presiden yang ikut serta menyetujui pencopotan jabatan hakim Aswanto sebagai hakim konstitusi dapat dikatakan menyalahi aturan atau Undang-Undang yang berlaku. Hal ini seharusnya yang mengalami pemakzulan bukanlah Aswanto, melainkan DPR hingga presiden yang dinilai bertindak di luar kewenangannya. Bahkan MK pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang pada intinya menjelaskan bahwa apabila preseden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran atau bertindak di luar kewenangannya dan melanggar Undang-Undang maka dapat diberhentikan dengan usulan DPR dan melalui persetujuan MK.

Berdasarkan pasal 19 UU MK kejadian yang menimpa Aswanto sangat berbanding tebalik karena dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan transparan dan partisipatif ialah seluruh kandidat yang ditetapkan sebagai hakim konstitusi periode saat itu harus dan wajib diterbitkan di seluruh media masa (offline maupun online), sehingga masyarakat diberikan kesempatan dalam rangka memberi masukan dan menilai para kandidat yang dicalonkan sebagai hakim konstitusi pada periode yang telah ditentukan. Sementara pengangkatan hakim konstitusi Guntur Hamzah tidak dipublikasikan dan dilakukan secara tertutup.

Peristiwa hukum ini mulai dari pemecatan hakim konstitusi Aswanto yang dilakukan secara tiba-tiba oleh DPR kemudian digantikan oleh rekannya sendiri yaitu hakim konstitusi Guntur Hamzah yang dilakukan secara tertutup tidak transparan dan partisipatif sebagaimana pasal 19 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi kami kaji dan analisis dengan teori hukum perspektif Gustav Radbruch yang mengemukakan 3 (tiga) tujuan hukum diantaranya keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian (*Zweckmabigkeit*) dan kemanfaatan hukum (*Rechssicherheit*). Penjelasan mengenai ketiga tujuan hukum tersebut diterangkan sebagai berikut:

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*), pada kasus pemberhentian hakim konstitusi Aswanto menurut hipotesa penulis tidaklah memenuhi keadilan. Sebab Aswanto tidak melanggar hukum sesuai dengan yang ditetapkan oleh UU MK, Aswanto seharusnya masih menempati posisi atau jabatan sebagai Hakim Konstitusi sampai tahun 2029 atau sampai usianya genap 70 tahun dan sedang tidak berada dalam kondisi sebagaimana yang disebutkan dan dijelaskan pada pasal 23 (1) UU tentang perubahan ketiga atas UU MK, selain itu Aswanto juga tidak melakukan pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana yang ditegaskan pasal 23 (2) pada UU yang sama. Sehingga tidak seharusnya Hakim Aswanto diberhentikan dari jabatannya sebagai Hakim Konstitusi dan tidak pula digantikan oleh Guntur Hamzah. Apalagi dengan proses pengangkatannya yang secara tertutup, hal itu sudah jelas menyalahi aturan pasal 19 UU MK yang seharusnya pengangkatan

Hakim MK harus dilaksanakan transparan dan partisipatif. Kenyataan dalam dunia praktisi membuktikan teori gustav Radbruch juga mengatakan bahwa *ubergazets liches rech* yang artinya keadilan di luar Undang-Undang, dan *gezets liches unrecht* yang memiliki makna ketidakadilan dalam Undang-Undang.

2. Kepastian hukum (*Zweckmabigkeit*), pada kasus pemberhentian Aswanto kepastian hukum serta kekuatan hukum yang didapatkan Aswanto merupakan pemberhentian dirinya dari jabatan Hakim Konstitusi tanpa didasari dengan motif yang tidak jelas dan tidak logis. Pasalnya Aswanto diberhentikan secara tiba-tiba hanya karena menganulir dan membatalkan produk hukum DPR. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa proses *judicial review*, maka pembatalan Undang-Undang dari lembaga maupun yang termasuk dibawah mahkamah konstitusi dan diuji oleh lembaga ini berhak dibatalkan jika dinilai tidak sesuai dengan konstitusi. Bukan saja diberhentikan, namun mahkamah konstitusi mengangkat Guntur Hamzah secara tertutup sebagai pengganti Aswanto dalam posisi jabatannya. Maka dalam azas kepastian hukum peristiwa pengangkatan hakim konstitusi secara tertutup telah menyalahi aturan yang sudah memiliki kejelasan dan kepastian.

3. Kemanfaatan hukum (*Rechssicherheit*), pada kasus pemberhentian Aswanto tidak ada kemanfaatan hukum bagi pihak manapun. Bagi Aswanto yang menjadi obyek utama dari peristiwa hukum, dia tidak akan mendapatkan efek jera dari peristiwa hukum ini, sebab pada hakikatnya tidak ada pelanggaran yang dia lakukan terhadap Undang-Undang, bahkan dia menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu *judicial review* terhadap produk hukum DPR akan tetapi sebab itu pula dia diberhentikan. Kemudian kemanfaatan hukum dari peristiwa ini bagi masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan ialah mengajarkan bahwa berbuat sebagaimana yang telah seharusnya belum tentu dinilai baik dan benar oleh semua pihak walaupun mayoritas menyatakan bahwa perbuatan tersebut sudah benar, dalam perkembangan ilmu pengetahuan kemanfaatan yang didapat ialah para pengamat ilmu hukum dari kalangan mahasiswa hingga praktisi

hukum dapat meninjau kembali dan mengkaji ulang apa yang sebenarnya terjadi dengan system hukum dan pemerintahan di Negara Indonesia.

Ketiga nilai hukum keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum merupakan unsur-unsur penting dalam batang tubuh hukum yang sudah seharusnya dan sepantasnya ada dalam perbandingan yang setara dan proporsional dan simultan, sehingga adanya kebijakan hukum tidak menjadi tumbang bagi salah satu pihak, dalam pengertian walaupun ada salah satu pihak yang dirugikan dipidana misalnya, keputusan menjatuhkan pidana kepada salah satu pihak merupakan suatu putusan yang benar dengan adanya bukti kriminalisasi pada terpidana. Hal demikian agar tidak terjadi sebagaimana peristiwa hukum yang dibahas pada jurnal ini, yaitu pemberhentian Aswanto sebagai Hakim Konstitusi tanpa didasari dengan alasan yang sah di mata hukum.

KESIMPULAN

Pemecatan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi tidak sesuai dan melanggar hukum sebagaimana pasal 23 ayat 1, 2, dan 4 UU tentang Perubahan ketiga atas UU MK yang menjelaskan tentang pemberhentian Hakim Konstitusi baik secara hormat maupun tidak terhormat. Kemudian pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang menggantikan Aswanto secara tertutup juga dinilai menyalahi aturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum pada pasal 19 UU MK. Berdasarkan teori Gustav Radbruch dengan mengemukakan teori hukum dalam tiga nilai yaitu: keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, bahwa peristiwa hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penelitian ini pemberhentian hakim konstitusi secara tiba-tiba sebab menganulir dan membatalkan produk hukum DPR dan pengangkatan hakim pengganti secara tertutup tidak menggambarkan atau tidak sesuai dengan ketiga nilai tersebut. Terjadi ketidak seimbangan antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam peristiwa hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. *Hukum Konstitusi (Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi)*. UII Press, 2020.
- Atmaja, Gede Marhaendra Wija. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (1): Memahami Karakteristiknya*. Denpasar: FH Udayana, 2018.
- Baihaki, Muhammad Reza, Fathudin Fathudin, and Ahmad Tholabi Kharlie. “Problematisasi Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Masa Jabatan Hakim Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (November 2020): 652–75. <https://doi.org/10.31078/jk1739>.
- Bennett, Robert W. “California Law Review.” *California Law Review*, 1979, 1051.
- Kartika, Shanti Dwi. “Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi.” *Majalah Info Singkat Hukum* IX, no. 6 (2017): 1.
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. “Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (April 2021): 112–38. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.871>.
- Siregar, Abdul Rahman Maulana. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945” 5, no. 5 (2017): 105.
- Suherman, Andi. “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman.” *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (September 2019): 42–51. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>.
- Wico, Standy, Michael Michael, Patricia Louise Sunarto, and Anastasia Anastasia. “The Future of Constitutional Complaint in Indonesia: An Examination of Its Legal Certainty Standy.” *Indonesian Journal of Law and Society* 2, no. 1 (February 2021): 71. <https://doi.org/10.19184/ijls.v2i1.21449>.